



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.2.3.4/45/2025  
TENTANG  
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan menindaklanjuti surat Gubernur Aceh Nomor 140/16445 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Percepatan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

*J.*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);

d.

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Intruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2010 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten/Kota di Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum maupun sumber hukum lain untuk menetapkan garis batas kampung di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kampung;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi data pelacakan dalam rangka penetapan penegasan batas kampung;
  - f. melaksanakan musyawarah kesepakatan dalam penetapan dan penegasan batas kampung;
  - g. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas kampung;
  - h. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung;
  - i. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas kampung dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas kampung; dan Gubernur.
  - j. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kampung kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.


d.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025  
3 Rajab 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 100.2.3.4/ 45 /2025  
 TENTANG  
 TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN  
 BATAS KAMPUNG DI KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

No	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Plh. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Camat yang terkait	Anggota
10	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Unsur Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	JFT dan Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan terkait	Anggota
15	Keuchik Setempat	Anggota
16	Tokoh Masyarakat Setempat	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

d.